



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 11TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu diciptakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa terhadap susunan organisasi dan tugas, fungsi serta tata kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTABANDAR LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandar Lampung;
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Bandar Lampung;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kota Bandar Lampung;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kota Bandar Lampung;
9. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Jabatan Fungsional pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
10. Jabatan Fungsional Auditor, yang selanjutnya disingkat JFA adalah Jabatan Fungsional Pengawasan di bidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
11. Program Kerja adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi Daerah;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - c. Inspektur Pembantu;
 - d. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS UNSUR INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 8

- (1) Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur mempunyai fungsi:
- pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - pemimpin pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - pemimpin dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
 - pengoordinasian penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - pengoordinasian pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
- pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Sekretariat dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
 - b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 - e. penyusunan laporan Renstra dan Renjapada Inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penginventarisasian hasil pengawasan;
 - b. pengoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), LPJ dan LPPD pada Inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan aset;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan;
 - g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur dan pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan serta pelaksana administrasi Inspektur Pembantu Wilayah.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;

- g. pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - j. pengawasan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - k. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Khusus yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur dan pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan serta pelaksana administrasi Inspektur Pembantu Khusus.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menegakkan integritas, melaksanakan pengawasan tujuan tertentu, melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka pembuktian kebenaran pengaduan masyarakat (dumas) dan audit investigatif terkait adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/Daerah oleh penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :
- a. perencanaan program audit tujuan tertentu, audit investigasi dan pengaduan;
 - b. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan yang terindikasi tindak pidana pada Instansi terkait;
 - e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi audit tujuan tertentu, audit investigasi dan pengaduan;
 - f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan dan laporan hasil pemeriksaan Inspektur Pembantu Wilayah yang terindikasi penyimpangan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. pelaksanaan penegakan integritas pada Pemerintah Kota Bandar Lampung;
 - h. pembinaan penegakan integritas pada Pemerintah Kota Bandar Lampung;
 - i. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit tujuan tertentu, audit investigasi dan pengaduan;
 - j. penyusunan laporan hasil audit tujuan tertentu, audit investigasi dan pengaduan; dan
 - k. pengawasan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi:
 - a. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 - b. penyusunan Reviu rencana kerja anggaran dan laporan keuangan;
 - c. penyusunan Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - d. penyiapan bahan pelaporan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - e. pemeriksaan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - f. pemeriksaan terpadu dan berkala termasuk pemeriksaan hibah dan bantuan sosial;
 - g. penyusunan bahan penilaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik;
 - i. penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan dibidang pengawasan;
 - j. penyiapan bahan koordinasi, pendampingan, asistensi dan fasilitasi program pengawasan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Inspektur, Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri melakukan supervisi dalam proses pengisian jabatan Inspektur dan Inspektur Pembantu.
- (3) Panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur ditetapkan oleh Walikota setelah dikonsultasikan kepada Menteri.

- (4) Dalam pelaksanaan supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri melibatkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (5) Walikota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Inspektur Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus eselon III.a serta Kepala Sub Bagian eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip

Pasal 17

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).

Bagian Kedua

Jenis Pemeriksaan

Pasal 18

Jenis Pemeriksaan meliputi;

- a. Pemeriksaan Rutin (Reguler) yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. Pemeriksaan Khusus dan Kasus yang dilaksanakan berdasarkan tindaklanjut pengaduan perseorangan dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 19

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan Inspektorat Kota Bandar Lampung dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 08 Mei 2020

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 08 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

dto

BADRI TAMAM


BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR
11

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
TUGAS FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KOTA BANDAR
LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

dto

HERMAN HN